



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan ketahanan nasional diperlukan upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius dan berbudaya;
- b. bahwa pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sangat mempengaruhi ketahanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan arah kebijakan terkait pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, perlu landasan yang kuat mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan tanggung jawab Keluarga;
- b. Ketahanan Keluarga;
- c. Kader Pendamping Ketahanan Keluarga;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sistem informasi ketahanan keluarga;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

## BAB III FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

### Pasal 3

- (1) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
  - a. keagamaan;
  - b. sosial budaya;
  - c. cinta kasih;
  - d. perlindungan;
  - e. reproduksi;
  - f. sosialisasi dan pendidikan;
  - g. ekonomi; dan
  - h. pembinaan lingkungan.

### Pasal 4

- (1) Keluarga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga.
- (2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan ketaatan terhadap ajaran agama;
  - b. meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan perhatian Keluarga di setiap siklus hidup;
  - c. memenuhi kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota Keluarga;

- d. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
- e. membangun kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga;
- f. memenuhi kebutuhan sandang;
- g. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi;
- h. menjaga dan mengupayakan kesehatan;
- i. menyediakan tempat tinggal yang layak;
- j. memenuhi kebutuhan pendidikan;
- k. memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
- l. menjaga kepatuhan terhadap hukum;
- m. mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;
- n. membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan
- o. menjalankan ajaran Agama dan tata nilai Budaya.

## BAB IV KETAHANAN KELUARGA

### Bagian kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguatkan fungsi Keluarga.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Keluarga dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

### Bagian kedua Perencanaan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indeks Ketahanan Keluarga.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melakukan kajian Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga di Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
  - a. pengarusutamaan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
  - b. program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Keluarga; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. legalitas dan keutuhan Keluarga;

- b. ketahanan fisik Keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi;
  - d. ketahanan sosial psikologis; dan
  - e. ketahanan sosial budaya.
- (3) Pembangunan terhadap komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup.

Paragraf 2  
Pemenuhan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Pasal 11

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
- b. kesetaraan gender.

Pasal 12

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi unsur legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bagi seluruh anggota Keluarga.
- (2) Unsur legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. dokumen perkawinan;
  - b. akta kelahiran;
  - c. kartu keluarga;
  - d. kartu identitas anak;
  - e. kartu tanda penduduk; dan
  - f. akta kematian.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk Daerah.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. mendorong kemudahan pengurusan dokumen perkawinan dan kependudukan; dan
  - b. edukasi tentang perkawinan dan rumah tangga.

- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi kepada Keluarga tentang Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
  - a. media edukasi Ketahanan Keluarga; dan/atau
  - b. pendidikan/pelatihan.

#### Paragraf 3 Pemenuhan Ketahanan Fisik Keluarga

#### Pasal 15

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. tempat tinggal yang layak huni.

#### Pasal 16

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi seluruh anggota Keluarga, melalui:

- a. memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;
- b. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan
- c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga antara lain melalui:

- a. pasar murah;
- b. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga; dan/atau
- c. edukasi tentang pangan dan gizi.

## Pasal 18

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga antara lain melalui:

- a. edukasi kesehatan untuk Keluarga;
- b. penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat;
- c. penyediaan ruang laktasi di ruang publik;
- d. penyediaan fasilitas olah raga di ruang publik;
- e. perawatan kesehatan jiwa masyarakat; dan/atau
- f. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga miskin.
- (2) Fasilitas tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain melalui:
  - a. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni; dan/atau
  - b. penyediaan rumah susun umum.

## Paragraf 4

### Pemenuhan Ketahanan Ekonomi

## Pasal 20

Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. pendapatan Keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan dan perlindungan keuangan Keluarga.

## Pasal 21

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melalui:
  - a. aspek pendapatan;
  - b. pembiayaan pendidikan; dan
  - c. perlindungan keuangan keluarga.
- (2) Untuk memenuhi aspek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keluarga wajib memiliki sumber penghasilan.
- (3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk membiayai pendidikan anak sampai tingkat menengah.

- (4) Perlindungan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa aset dan/atau tabungan.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan perlindungan keuangan keluarga.

#### Pasal 23

- (1) Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan perlindungan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga;
  - b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau
  - c. program padat karya.
- (2) Selain melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk:
- a. orang lanjut usia dari Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan;
  - b. orang lanjut usia terlantar; dan/atau
  - c. anak yatim/piatu/yatim piatu dari Keluarga Rentan, dan anak terlantar.

#### Pasal 24

Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain melalui:

- a. bantuan operasional sekolah Daerah;
- b. program beasiswa prestasi; dan/atau
- c. program beasiswa bagi Keluarga Miskin.

#### Paragraf 5

#### Pemenuhan Ketahanan Sosio Psikologis

#### Pasal 25

Ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

## Pasal 26

Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melalui;

- a. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

## Pasal 27

(1) Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan:

- a. pewujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
- b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
- c. penerapan pola asuh yang baik;
- d. pemulihan krisis Keluarga;
- e. pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
- f. pencegahan risiko perceraian.

(2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga antara lain melalui:

- a. pelaksanaan edukasi keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan/atau
- b. pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.

## Pasal 28

(1) Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan memahami dan melaksanakan norma hukum.

(2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggungjawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui:

- a. edukasi kesadaran hukum Keluarga;
- b. pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
- c. pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

Paragraf 6  
Pemenuhan Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 29

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. ketaatan beragama;
- b. kepedulian sosial; dan
- c. pendidikan.

Pasal 30

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi unsur ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, melalui:
  - a. aspek ketaatan beragama;
  - b. aspek kepedulian sosial; dan
  - c. aspek pendidikan.
- (2) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain melalui:
  - a. pendidikan keagamaan bagi anggota Keluarga;
  - b. pemenuhan sarana ibadah; dan/atau
  - c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- (3) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melalui:
  - a. mendampingi dan menghormati orang tua lanjut usia;
  - b. mendampingi keluarga miskin dan tidak mampu; dan/atau
  - c. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat;
- (4) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain melalui:
  - a. menanamkan tata nilai budaya;
  - b. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; dan/atau
  - c. mengupayakan pendidikan anak sampai tingkat menengah.

### Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga antara lain melalui:

- a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat;
- b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;
- c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; dan/atau
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah.

### Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial antara lain melalui:

- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;
- b. perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin; dan/atau
- c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

### Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga antara lain melalui:

- a. pengintegrasian mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
- b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga; dan/atau
- d. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.

## BAB V KADER PENDAMPING KETAHANAN KELUARGA

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kader Pendamping Ketahanan Keluarga.

- (2) Kader Pendamping Ketahanan Keluarga bertugas antara lain untuk:
  - a. memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi keluarga di kelurahan; dan/atau
  - b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan keluarga yang terjadi di wilayah kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kader Pendamping Ketahanan Keluarga dapat melakukan rujukan kepada instansi/lembaga terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Pendamping Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga antara lain:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. pelaku usaha;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. organisasi keagamaan; dan
  - e. lembaga swadaya masyarakat.

### Pasal 36

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui Tridarma perguruan tinggi.

### Pasal 37

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain:

- a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
- b. berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti persiapan perkawinan dan/atau mendampingi istri melahirkan.

#### Pasal 38

Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain:

- a. penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga;
- b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan/atau
- e. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran yang membangun terhadap kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga di semua tingkatan pemerintahan di Daerah.

### BAB VII SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga.
- (2) Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
  - a. perencanaan kebijakan;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. pusat data dan informasi;
  - d. pengaduan; dan/atau
  - e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 41

Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 42

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 April 2019


WALIKOTA PEKALONGAN,

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (8-68 / 2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan manusia seutuhnya meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keluarga sebagai sebuah unit terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Keluarga mempunyai peran dalam memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Pengaruh globalisasi dan perubahan di bidang ekonomi, lingkungan dan sosial selain merupakan faktor pendukung dalam kesejahteraan keluarga juga dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan keluarga. Keluarga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Hanya keluarga dengan tingkat ketahanan keluarga tinggi yang dapat menyaring pengaruh negatif dinamika sosial.

Penyelenggaraan pembangunan keluarga bertujuan untuk menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern, melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga, mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah, menerapkan Tata Nilai agama dan Budaya dalam kehidupan berkeluarga, mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga, mendukung penguatan fungsi Keluarga, menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga, dan menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

Agar upaya Penyelenggaraan pembangunan keluarga dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas..  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.